

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DI PEGADAIAN  
SYARIAH (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ENDE,  
KELURAHAN MAUTAPAGA, KECAMATAN ENDE TIMUR, KABUPATEN  
ENDE, PROVINSI NTT)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Putri Faiqah Thahir**

**NIM. C02215060**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Faiqah Thahir

NIM : C02215060

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pemasaran Produk-produk Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Ende)

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2021  
Saya yang menyatakan,



PUTRI FAIQAH THAHIR  
NIM. C02215060

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pemasaran Produk-produk Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadain Syariah Cabang Ende)" yang ditulis oleh Putri Faiqah Thahir NIM. C02215060 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Januari 2021

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jailani M. Ag  
NIP. 1970001031997031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Faiqah Thahir NIM. C02215060 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. Imam Amrusi Jailani M.Ag  
NIP. 197001031997031001

Penguji II

Dr. Muwahid, SH, M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Dr. Muhammad Ghufron, Lc, MHI  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

Riza Multazam Luthfy, S.H, M.H  
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 24 Desember 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Faiqah Thahir  
NIM : C02215060  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
E-mail address : [faiqahp98@gmail.com](mailto:faiqahp98@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DI PEGADAIAN

SYARIAH (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ENDE, KELURAHAN


MAUTAPAGA, KECAMATAN ENDE TIMUR, KABUPATEN ENDE, PROVINSI NTT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2022  
Penulis

  
Putri Faiqah Thahir

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pemasaran Produk-Produk Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Ende” dimana penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik riba dalam pegadaian syariah Cabang Ende Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi bersama pihak yang terkait, yaitu dengan kepala Kantor Cabang Pegadaian Syariah, anggota dari Pegadaian Syariah dan Nasabah Pegadaian Syariah. Selanjutnya dianalisis teknik dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang terlebih dahulu menjelaskan tentang praktik pegadaian syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemasaran produk-produk Pegadaian Syariah kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Kabupaten Ende yaitu Pegadaian Syariah menerapkan pembiayaan Arrum Haji, Arrum BPKB, Amanah, Rahn (Gadai Syariah), Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, dan Mulia

Berdasarkan kesimpulan diatas, Pegadaian Syariah disarankan dalam proses pemasaran produk-produk Pegadaian Syariah tidak mengharuskan setiap pembayaran uang tidak ditambah dengan jumlah uang riba.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN JUDUL .....	iv
PENGESAHAN PROPOSAL.....	V
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional.....	8
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistem Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Konsep Gadai.....	14
1. Pengertian akad Rahn.....	14
2. Ketentuan Hukum Gadai Syariah .....	15
3. Dasar Hukum Gadai .....	18

	4. Rukun dan Syarat Gadai .....	21
	5. Hak dan Kewajiban Murtahin.....	23
	6. Hak dan Kewajiban Rahin .....	24
	7. Akad Perjanjian Gadai .....	25
	8. Mekanisme Produk Gadai Syariah .....	25
	9. Status Barang Gadai .....	26
	10. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo.....	26
	11. Musnahnya Barang Jaminan Gadai .....	27
	12. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo .....	27
	13 Berakhirnya Akad Gadai Syariah .....	28
	B. Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah.....	29
<b>BAB III</b>	<b>PRATIK PROSES PEMASARAN PRODUK-PRODUK PEGADAIAN SYARIAH DI KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE.....</b>	<b>36</b>
	A. Profil Pegadaian Syariah.....	36
	B. Strategi Pemasaran Pegadaian Syraiah.....	42
	C. Kelebihan dan Kekurangan Layanan Pegadaian Syariah.....	42
	D. Praktik Pemasaran Produk Pegadaian Syariah.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PROSES PEMASARAN PRODUK-PRODUK DI PEGADAIAN SYARIAH KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN ENDE TIMUR MAUTAPAGA KABUPATEN ENDE.....</b>	<b>48</b>
	A. Analisis Praktek Proses Pemasaran Produk-Produk di Pegadaian Syariah Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende...48	



	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Proses Pemasaran Produk di Pegadaian Syariah Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende.....	53
BAB V	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	LAMPIRAN.....	64



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat menjamin kehidupan yang lainnya. Di dalam Islam, ada peraturan atau hukum yang mengatur jalannya hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya mengenai kewajiban dan hak agar tidak terjadinya kecurangan, kebohongan/pemalsuan yang dapat mengakibatkan bentrokan antara satu dengan yang lainnya, yaitu Hukum Islam.

Islam adalah agama yang lengkap. Peristiwa di masa lampau, bahkan sebelum adanya kehidupan, kejadian masa kini, dan kejadian pada masa yang akan datang, semua tercatat dalam Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena semua amalan kewajiban, maupun larangan sudah sangat jelas diatur di dalamnya. Umat manusia harus mempelajarinya agar dapat membuka ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah mempelajari isi Al-Qur'an, maka harus mengamalkannya dalam tindakan yang nyata.<sup>1</sup>

Islam dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga dapat diintegrasikan ke dalam praktik tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana caranya seorang muslim sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah telah memberikan aturan-aturan tertentu terhadap semua aturan hukum yang ditetapkan kepada manusia. Salah satu bentuk aturan hukum yang terdapat didalamnya adalah aturan tentang mua'alah gadai yaitu: menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2011), 1.

sederhana, dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rāhin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang digadaikan disebut *rahn*.

Aktifitas keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak pelaksanaan dan ajaran Al-Qur'an yaitu:

- (1) Prinsip *at-Ta'āwum*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah,

وان دعلوا م لإثاى لء او نواع ٤ لا وى وقلتا رلباى لء...  
... او نواع ٤ تو

Artinya: "Dan tolong menolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (*Q.S. Al-Maidah: 2*)<sup>2</sup>

- (2) Prinsip menghindari al-Iktimaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dan dijelaskan dalam firman Allah,

يان ءر ءا ءن وكنء ا لال طابالب مك نى ب مكلاموا اكلوا ت لا اونما نى ذلا ما هيا  
اى محرم ك بن اك ن الله ا م س ك ف ن ا اول تق ت لا و م من ك اض تر

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (*Q.S. al-Nisa: 29*)<sup>3</sup>

Dunia dengan berbagai macam bentuk aktifitas dan kesibukan membutuhkan suatu peraturan yang jelas dan pasti, di mana aturan tersebut bermanfaat dan berguna

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemah, 491

<sup>3</sup> M. Abdul Ghofar, *Al-Qur'an dan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2017), 356.

bagi berbagai macam aktifitas dan kesibukan manusia, baik aktifitas yang bersifat realigi (hubungan antara manusia dengan tuhan) yang dapat dilakukan melalui ibadah, seperti, Shalat, Berdoa, Dzikir, Puasa, Zakat, Haji, dan lain-lain, adapun aktifitas yang bersifat sosial, politik, budaya, serta yang paling penting yaitu bentuk muamalah yaitu perekonomian.

Perekonomian merupakan suatu bentuk aktifitas yang sangat penting bagi manusia sebab salah satu arus yang menghantarkan sebagai tulang punggung tegaknya suatu tatanan dari masyarakat itu sendiri, yakni merupakan suatu sistem yang khusus dalam perekonomian Islam, di mana Islam sangat memperhatikan dari mana harta atau uang hasil kegiatan ekonomi diperoleh dan tujuannya untuk apa harta tersebut digunakan. Maka dari itu, islam sangat melarang mendapatkan harta dengan cara perampokan atau pencurian, menjual barang haram, perjudian, prostitusi, dan yang paling prihatin dalam ekonomi islam adalah masalah riba. Hal ini sebagaimana islam melarang penggunaan terhadap harta, seperti boros, perbuatan maksiat, membangun fasilitas-fasilitas maksiat, membeli dan menjual barang-barang haram, dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat ada berbagai cara diantaranya jual beli, sewa-menyewa, penitipan barang, arisan, dan lain sebagainya. Islam adalah suatu *dien* (*way of life*) yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu atau tahap-tahap perkembangannya. Selain itu, islam adalah agama *fitrah*, yang sesuai dengan sifat dasar manusia (human nature).<sup>4</sup>

Saat ini, pegadaian yang terdapat di Indonesia tidak hanya didominasi oleh pegadaian yang konvensional, tetapi pegadaian yang berkonsep Syariah telah hadir dan berlaku di kalangan masyarakat dan meramaikan persaingan yang cukup ketat dalam dunia pegadaian di Indonesia. Dengan hadirnya pegadaian yang berkonsep Syariah diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat muslim maupun non muslim beramai-ramai untuk menjadi bagian dari pegadaian Syariah tersebut. Di mana pegadaian syariah yang dihadirkan sangat berbeda dengan pegadaian konvensional, baik itu dari segi produk, akad, maupun yang lainnya. Dengan adanya produk-produk yang di terapkan

---

<sup>4</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005),5.

oleh pihak pegadaian, membuat masyarakat semakin tertarik dalam menggadaikan barangnya. dan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pegadaian syariah sudah tidak asing lagi di zaman sekarang ini. Pegadaian pada awalnya dikenal di daerah Eropa, yaitu Negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pegadaian masuk di Indonesia pada awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad XIX oleh sebuah bank yang bernama *Van Lening*. Bank tersebut memberikan jasa peminjaman dana dengan menggunakan syarat penyerahan barang bergerak sehingga bank tersebut pada hakikatnya sudah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20 pemerintahan Hindia Belanda berusaha memonopoli dan mengambil alih usaha pegadaian yaitu dengan menggunakan cara mengeluarkan *staatsblad* no.131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan didirikannya rumah gadai resmi pemerintah dan statusnya dirubah menjadi dinas pegadaian sejak berlakunya *staatsblad* no.226 tahun 1960.

Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum, oleh karena itu pada akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960 dinas pegadaian berubah menjadi perusahaan Negara atau PN Pegadaian. Pada tahun 1960 PN diubah menjadi perusahaan Negara jawatan atau perjan pegadaian. Dan akhirnya pada tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum atau Perum melalui peraturan pemerintah no.10 tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990. Ide pembentukan bank syariah muncul selain karena tuntunan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank syariah dan asuransi syariah. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bias ditunda-tunda lagi, oleh karena itu pada tahun 2003 didirikannya pegadaian syariah.

Selain itu, pegadaian syariah menyediakan berbagai macam produk yang dapat menarik perhatian masyarakat. Diantaranya, produk-produk yang diterapkan dalam pegadaian syariah adalah produk Arrum Haji, Arrum BPKB, Amanah, Rahn (Gadai Syariah), Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, dan Mulia. Dalam memasarkan produk-produk nya, pegadaian syariah juga melakukan teknik transaksi yang berjalan pada dua akad, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah.

Salah satu alternatif yang ditawarkan kepada masyarakat yang menginginkan tambahan modal, menggadaikan barang, ataupun hanya ingin sekedar keluar dari

persoalan keuangan untuk membangun dan mengembangkan usahanya adalah dengan memanfaatkan jasa pegadaian syariah. Tetapi, jika dilihat pada kenyataannya pegadaian syariah yang ada pada saat ini dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberikan salah satu pihak dan lebih mengarah pada suatu persoalan yaitu *riba*. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai atau *munah* yaitu adanya tambahan sejumlah uang dalam persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.

Selain itu, dalam perkembangannya dalam lingkup masyarakat pegadaian syariah mengalami peningkatan nasabah, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai strategi apa yang digunakan oleh pegadaian syariah dalam memasarkan produk-produknya sehingga menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pegadaian syariah .

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik dan merasa sangat layak untuk di jadikan sebuah penelitian, sehingga peneliti akan meneliti lebih lanjut dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pemasaran Produk-Produk Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Ende)**”.

Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui study pustaka yakni dengan mengkaji Hukum Islam, Surat kabar, Skripsi, Jurnal, tesis, ataupun dari sumber lainnya.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Promosi yang dilakukan oleh Sales Marketing Pegadaian Syariah di Ende untuk menarik minat pelanggan
2. Praktik proses pemasaran produk-produk Pegadaian syariah di Pegadaian Syariah cabang Ende.

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap proses pemasaran produk-produk Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ende.
4. Penerapan produk-produk pegadaian syariah di pegadaian Syariah Cabang Ende.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka peneliti batasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Praktik proses pemasaran produk-produk dalam Pegadaian Syariah cabang Ende
2. Tinjauan hukum Islam terhadap proses pemasaran produk-produk dalam Pegadaian Syariah Cabang Ende.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah penulis memaparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana praktik Proses Pemasaran Produk-Produk Dalam Pegadaian Syariah Cabang Ende?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Proses Pemasaran Produk-Produk Dalam Pegadaian Syariah Cabang Ende?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan ringkasan dekskripsi tentang penelitian yang telah dilakukan atau diteliti di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak adanya kejadian pengulangan atau duplikasi penelitian. Kajian pustaka, menjelaskan tentang laporan yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, adanya kajian pustaka dapat membantu peneliti yang baru agar tidak mengulangi penelitian yang sama bahkan adanya duplikasi. Kemudian, dari hasil penelitian tentang kajian atau penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian atau kajian di antaranya sebagai berikut:

1. Sayed Asyaumi Ramadhan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pemasaran Pegadaian Syariah

Unit Darussalam Banda Aceh, manajemen pemasaran yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh dalam memasarkan produknya.<sup>6</sup>

2. Nadhirotul Ulbab, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, Strategi Pemasaran Produk-produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. Strategi pemasaran dalam bidang produk, harga, place (Distribusi), strategi pemasaran dalam bidang promosi, dan implementasi strategi pemasaran produk gadai syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah.<sup>7</sup>
3. Akmalul Bakri Sihombing, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018, Prosedur Pembiayaan Gadai Emas. Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad
4. Afad Zainudin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017, Manajemen perbankan syariah. Produk penghimpunan dana, produk pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, produk jasa bank Syari'ah Mandiri.
5. Wahyu Aji Wibowo, Universitas Djuanda, 2019, Pegadaian Syariah. Implementasi operasional pegadaian syariah, penerapan sistem operasional.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan pembahasan yang ingin di capai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Proses Pemasaran Produk-produk Dalam Pegadaian Syariah Cabang Ende
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Proses Pemasaran Produk-Produk Dalam Pegadaian Syariah Cabang Ende.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Dari segi teoritis

---

<sup>6</sup> Sayed Asyaumi Ramadhan 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pemasaran Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh' (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), 9.

<sup>7</sup> Nadhirotul Ulbab, *Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang)* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 12.



- a. Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang ajaran islam dan fiqh muamalah.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan pemahaman mengenai pandangan hukum islam Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya, khususnya kepada Mahasiswa jurusan Muamalah.
2. Dari segi praktis
- a. Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pembahasan lebih lanjut mengenai Proses Pemasaran Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Ende.
  - b. Dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan perbandingan penelitian berikutnya.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan jelas dalam pembahasan judul penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pemasaran Produk-produk Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Ende)”, dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Hukum Islam : Segala bentuk aturan dan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an, Al- Hadits, Ijma atau pendapat ulama khususnya tentang gadai.
2. Produk-produk Pegadaian Syariah : Produk Arrum Haji, Arrum BPKB, Amanah, Rahn (Gadai Syariah), Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, dan Mulia.
3. Pegadaian Syariah: Jalan Melati atas, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT.

### **H. Metode Penelitian**

Dalam menelusuri dan memahami penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), atau biasanya disebut sebagai penelitian kualitatif. Dimana peneliti langsung melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Kecamatan Ende Timur, Kelurahan Mautapaga, Kabupaten Ende. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau

bentuk hitung lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data pada latar alami dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>8</sup>

## 2. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian praktik proses pemasaran produk-produk pegadaian syariah cabang Ende.

### a. Data Primer

Adalah data yang berasal pada sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.<sup>9</sup> Pada penelitian data primer, meliputi:

- 1) Praktik proses pemasaran produk-produk pegadaian syariah di Ende.
- 2) Data tentang perjanjian kedua belah pihak yang dibuat oleh pihak Pegadaian
- 3) Data tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pegadaian terhadap nasabah

### b. Data Sekunder

Adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa yang jaraknya telah jauh pada sumber orisinil, data ini diperoleh pada sumber tidak langsung yaitu buku-buku fiqh muamalah, website, dan catatan-catatan tentang apa saja yang terkait dengan pembahasan ini.<sup>10</sup> Pada penelitian ini data yang dibutuhkan, meliputi:

- 1) Data profil Pegadaian Syariah Cabang Ende
- 2) Data mengenai produk-produk pegadaian Syariah Cabang Ende.
- 3) Dokumen tentang syarat dan ketentuan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Ende.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini agar mendapat data yang reel serta ada hubungannya dengan masalah diatas antara lain:

### a. Sumber primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data

<sup>8</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

<sup>9</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 37.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

secara langsung atau yang dikenal dengan istilah wawancara (*interview*).<sup>11</sup> Maka dari itu sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari Pegadaian Syariah Cabang Ende dan dari anggota atau nasabah Pegadaian Syariah.

b. Sumber Sekunder

Sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>12</sup>

Baik dari buku, artikel, jurnal, serta internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk memberi penjelasan mengenai sumber-sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa literature seperti buku referensi yang dapat menjadi pelengkap hasil wawancara serta yang dapat menjadi pelengkap hasil wawancara serta yang dapat digunakan sebagai rujukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011.
- 2) Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, 2005.
- 3) Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, 2015.
- 4) Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, 2012.
- 5) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 2006.
- 6) Mardalis, *Metode Penelitian*, 1995.
- 7) Choli Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 2009.
- 8) J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2017.
- 9) Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 2013
- 10) Chailid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, 1997.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan masalah diatas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

b. Wawancara (*Interview*)

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

<sup>12</sup> Ibid.

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>13</sup> Dalam hal ini responden pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu 1 orang pimpinan, Nasabah Pegadaian Syariah dan 2 orang pengurus dari Pegadaian Syariah yang mengoperasikan produk-produk di pegadaian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan pengambilan data berupa tulisan, brosur, gambar dll yang berkaitan dengan produk-produk pegadaian syariah.

4. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan, dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan perilaku, dan tindakan keseluruhan interaksi antar manusia.<sup>14</sup> Dalam hal ini, penulis mengamati lokasi pegadaian syariah yang mengalami peningkatan nasabah.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* adalah penyeleksian data apabila ada yang salah. Dimana dalam hal ini data-data yang telah didapatkan diteliti kembali dari hasil yang telah dilakukan di lokasi penelitian.<sup>15</sup> Teknik ini dilakukan oleh penulis terhadap dokumen dan data yang diperoleh yakni memeriksa kembali mengenai data yang telah diperoleh oleh penulis.
- b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang di peroleh.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait objek yang diteliti, sehingga bisa disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada.

<sup>13</sup> Choli Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara:2009), 83.

<sup>14</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, penelitian* (Jakarta:Kencana, 2017), 372.

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), 182.

<sup>16</sup> Chailid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara,1997), 153.

- c. *Analyzing* adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis data yang telah ada dengan mengambil teori produk-produk Pegadaian Syariah dalam hukum Islam.

## 6. Teknik analisis data

Setelah data telah terkumpul maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian analisis secara kualitatif, yaitu tentang penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditemukan.

Menganalisis data yang telah diperoleh saat penelitian, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan dua metode analisis yaitu pertama dengan analisis deskriptif adalah memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul. Metode deskriptif dalam penelitian digunakan untuk mengetahui secara jelas praktik mengenai produk-produk pegadaian syariah di Ende.

Selain itu, dengan induktif adalah diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan yang bersifat khusus.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yaitu penerapan produk-produk kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penerapan produk-produk tersebut dll.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang penting karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi. Agar mempermudah pemahaman dalam penelitian ini dilakukan sistematika mencakup lima bab masing-masing bab terdiri dari sebagai berikut:

<sup>17</sup> Ibid., 195.

<sup>18</sup> Consuelo G. Sewlvillea, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta :UI Press, 1993), 71.

Bab pertama yakni Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu Landasan Teori, bab ini memuat tentang produk-produk pegadaian Syariah. Didalamnya akan dijelaskan mengenai konsep produk-produk Pegadaian Syariah diantaranya pengertian Pembiayaan Gadai Syariah, pengertian Arrum Haji, pengertian Mult Pembayaran Online, pengertian Konsinyasi Emas, pengertian Tabungan Emas, Pengertian Mulia, pengertian Arrum BPKB, pengertian Amanah, pengertian akad Rahn dan akad Ijārah, rukun dan syarat Gadai, Hak dan Kewajiban Gadai Syariah, manfaat Pegadaian.

Bab ketiga yaitu Penyajian Data, bab ini berupa tentang praktik pemasaran produk-produk Pegadaian Syariah Ende, yakni diantaranya mengenai Profil Pegadaian Syariah, strategi pemasaran, kelebihan dan kekurangan, praktik gadai dengan nasabah, pendapat nasabah terkait pemasaran produk-produk, latar belakang terjadinya praktik pemasaran produk-produk.

Bab keempat, diantaranya meliputi tentang analisis terhadap proses pemasaran produk-produk Pegadaian Syariah, diantaranya menjelaskan dari segi Hukum Islam. Serta menganalisis praktik dari anggota Pegadaian Syariah dalam memasarkan produk-produk pegadaian Syariah.

Bab kelima yakni Penutup, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari masalah disertai dengan saran-saran. Dalam bab ini, dijelaskan kesimpulan mengenai keseluruhan pembahasan sebagai mana yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, serta dengan saran yang membangun agar menjadi masukan bagi peneliti, serta dapat berguna untuk pembaca.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Gadai

##### 1. Pengertian akad Rahn

Istilah pegadaian dalam fiqh Islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti tsubut (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>19</sup> Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>20</sup>

Secara istilah menurut Ibn Qudamah (w. 629 H), pengertian *ar-rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

Taqiyyudin menyatakan bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang. Menurut Zakariyya Al-Anshari, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya, ketika utang tersebut tidak bisa dibayar. Iamenyatakan bahwa tujuan *rahn* adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika *rāhin* tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijamin adalah berupa harta yang dapat diperjual belikan.<sup>21</sup>

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) gadai diberikan atas benda bergerak; (2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai; (3) gadai memberikan hak pada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur; (4) gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut.

---

<sup>19</sup> Abdullah Muhammad bin ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2008), 173

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1

<sup>21</sup> Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Syula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), 167.

Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, runguhan, cagar dan tanggungan.

Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak.<sup>22</sup>

Menurut pasal 20 ayat (14) *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Selain pengertian gadai tersebut diatas, penulis mengemukakan definisi *rahn* (gadai) menurut ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya
  - 2) Menurut Hanabillah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
  - 3) Menurut Malikiyah, *rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
2. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan diperbolehkan, akan tetapi harus memenuhi ketentuan dibawah ini:

- 1) *Murtahin* berhak untuk menahan barang selama *rāhin* belum melunasi utangnya
- 2) *Marhūn* serta manfaatnya tetap sebagai milik *rāhin*, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan kecuali adanya izin dari *rāhin* untuk memanfaatkannya, dan itupun sebagai pengganti biaya perawatan dan penjagaan *marhūn*

*Ar-rahn*, atau hipotek atau jaminan, didefinisikan dalam yurisprudensi islam sebagai harta yang ditawarkan sebagai jaminan untuk hutang sehingga hutang akan diambil darinya jika debitur gagal membayar kembali uang yang jatuh tempo. Tujuan utama *rahn* adalah untuk membantu orang miskin mendapatkan dana jangka pendek dengan menggadaikan emas sebagai jaminan atau dalam islam disebut *rahn*.<sup>27</sup> Konsep ini juga mengacu pada berbagai istilah seperti hipotek, janji, biaya



atau bahkan jaminan. Konsep yang sama juga telah diadopsi dalam industri keuangan Islam saat ini.

Secara teoritis, *rahn* adalah kontrak yang menjadikan sesuatu sebagai jaminan penyelesaian hutang. Biasanya agunan diminta oleh kreditor kepada debitur selama dimulainya kontrak untuk menghindari gagal bayar dari debitur karena tidak membayar utang.

---

<sup>2727</sup> Dr. Dermawan dan Dr. Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press 2020), 181.



Mayoritas ahli hukum islam sepakat bahwa ada empat pilar dalam konsep *rah<sup>28</sup>n*, sebagai berikut; (1) penawaran dan penerimaan (*sighat*), (2) para pihak dalam kontak *rahn* (*rahin* dan *murtahin*, orang yang menyediakan agunan dan orang yang menerima agunan); (3) asset agunan atau (*marhun*); (4) hutang itu sendiri (*marhun bih*).

Sesuai dengan fatwa Dwan Syariah Nasional (DSN) No.25-DSN-MUI-III-2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan Sekretaris DSN tentang *Rahn*, mennetukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*Rahin*) dilunasi.
- 2) Barang jaminan (*marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*Rahin*).
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditetntykan berdasarkan jumlah pinjam.
- 5) Penjualan barang gadai.

Menggadaikan barang sebagai barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*rahin*) dilunasi.
- 2) Barang jaminan (*marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*rahin*).
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.

---

<sup>29</sup> *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press 2020), 187

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan barang gadai.
- 6) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatannya musyawarah (Manahaar. 2019).

Mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratannya yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal (subektif dan Tjitrosudiibio, 2004).

Dan berbagai peraturan mengenai gadai dan praktiknya itu, maka transaksi dapat digambarkan sebagai berikut (Subagio, 2014):

- 1) Adanya transaksi utang debitur kepada kreditur yang disertai jaminan berupa harta bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
- 2) Gadai hanya dapat dilakukan atas harta bergerak termasuk surat-surat berharga.
- 3) Benda atau barang yang dijadikan agunan harus dikuasai oleh kreditur
- 4) Gadai yang diadakan harus dengan persetujuan antara kreditur dengan debitur pemilik benda (harta bergerak) tersebut.
- 5) Gadai yang diadakan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang dan semua kewajiban yang timbul dari utang tersebut menjadi kewajiban debitur kepada krediturnya
- 6) Kreditur sebagai pemegang gadai berhak terlebih dahulu mendapatkan pelunasan dari kreditur lain jika objek barang gadai dijual
- 7) Kreditur berhak menahan/menguasai benda-benda yang digadaikan sampai seluruh kewajiban dilunasi debitur
- 8) Kreditur berhak menjual/melelang harta gadai melalui kantor lelang jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.
- 9) Kreditur juga berhak menjual sendiri tanpa melalui kantor lelang atas benda-benda tersebut, jika diperjanjikan dengan tegas.

### 3. Dasar Hukum Gadai

- 1) Dasar hukum Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surah *al-Baqarah* ayat 283:

مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَهُ كَيْدُهُمْ هُوَ فَاصْبِرْ إِنَّ هَوَا سَاءَ مَكَرًا ۚ وَبِاللَّهِ  
 تَوَكَّلْ

إِن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَهُ كَيْدُهُمْ هُوَ فَاصْبِرْ إِنَّ هَوَا سَاءَ مَكَرًا ۚ وَبِاللَّهِ  
 تَوَكَّلْ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>30</sup> (Q.S.al-Baqarah: 283)

## 2) Dasar hukum Al-Sunnah

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

أَخْبَرَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ مِنْ بَيْعِهِ فَهُوَ كَيْدُهُمْ هُوَ»

Artinya: “dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya.”<sup>31</sup> (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

## 3) Dasar hukum Ijma’

Bahwa kaum muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, Pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadits diatas.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 71

<sup>31</sup> Aplikasi Hadits Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori nomor 1926.

Disamping itu, penyebutan safar (bepergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).<sup>32</sup>

Para ulama telah menelaah apa kaidah hukum yang bisa diberlakukan untuk kegiatan *rahn*. Bagi Suyuti (w.911 H) kebolehan praktik *rahn* didasarkan pada kaidah hukum berbunyi “*al-Asl fi al-Ashya al-Ibahah.*” Berbeda dengan Suyuti (Ulma bermazhab Shafi’i), Ibn Nujaim (Ulama bermazhab Hanafi) mengatakan bahwa pada dasarnya dalam muamalah adalah haram sampai ada ketegasan dalil yang melegalkannya. Lebih lanjut Ibn Nujaim (w.970 H) merinci bahwa sebagian pengikut Hanafi ada yang sependapat dengan Shafi’iyah seperti Imam Kurkhi. Sebagian yang lain, menyatakan pada asalnya adalah *tawaqquf* mesti ada penetapan atau kejelasan hukum. Menurut Ibn Qudamah (w.600 H), alasan dibolehkannya gadai adalah masalah *al-mursalah*. Kemaslahatan yang terkandung di dalam *rahn*, yaitu membantu antar-sesama manusia.

Abu Yusuf (w.182 H) berpendapat bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *al-qard al-hasan*. Tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang mampu melalui instrumen badan usaha publik (milik negara) yang sesuai prinsip-prinsip Islam. Ia merekomendasikan kepada badan usaha public untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan negara. Bagi Abu Yusuf (w. 182 H) tanggung jawab seorang pemimpin dapat dilihat dari upaya menyejahterakan masyarakat (kebijakan publik).<sup>33</sup>

Muhamad Akram Khan menyatakan bahwa pegadaian dengan skim *alqard al-hasan* bisa dilakukan dalam kasus-kasus dimana *infaq* dan *shadaqah* tidak lagi memberikan manfaat besar kepada penerimanya. Di satu sisi *infak* dan *shadaqah* menimbulkan masalah kehormatan daripada peminjam dan di sisi lainnya, hal itu akan mengurangi dorongan peminjam

<sup>32</sup> Ibid,3

<sup>33</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharraj*, (Beirut: Dar al-Ma’rif, 1979), 119

untuk berjuang dan berusaha.<sup>34</sup> Tanggung jawab ini beralih kepada satuan keluarga, keurahan, kecamatan bahkan sampai kepa Negara, seperti halnya mendirikan Pegadaian Syariah oleh negara.

#### 4) Dasar Hukum Fatwa

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*,<sup>35</sup> (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*<sup>36</sup> dan (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.<sup>37</sup> Fatwa yang yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah.

#### 4. Rukun dan Syarat Gadai

##### a) Rukun-rukun Gadai

Rukun gadai menurut kesepakatan jumhur ulama ada empat, antara lain yaitu:

- a. Adanya *ijab qabul (sighat)* diantara pihak yang melaksanakan akad.
- b. Adanya pihak yang melakukan akad (*ākid*), *rahin* (pihak yang mempunyai barang), dan *Murtahin* (pihak yang menahan barang gadai)
- c. Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)

Harus cakap dalam bertindak hukum, menurut jumhur ulama orang dianggap cakap bertindak hukum adalah orang yang sudah baligh dan berakal

- c. Adanya obyek gadai (barang jaminan)

Barang jaminan merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis secara hukum *syara* artinya barang itu dapat diperjual-belikan, dan merupakan barang yang halal dan milik sah orang yang berutang

<sup>34</sup> Muhamaad Akram Khan, *Economics Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*, (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy studies, 1994), 181-183.

<sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *himpunan Fatwa*, (Jakarta: MUI, 2002), 20.

<sup>36</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa*, 24.

<sup>37</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa*, 27.

d. *Marhūn bih* (pinjaman yang diberikan oleh pihak yang menahan barang)<sup>38</sup>

Merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang: utang itu dapat dilunasi dengan barang jaminan sesuai dengan kesepakatan

b) Syarat-syarat Gadai Syariah

Ulama fiqh menjelaskan mengenai syarat-syarat rahn, yang mana syarat-syarat rahn, yang mana syarat-syarat *rahn* tersebut sangat berkaitan dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:

a. Orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal sehat

Ulama Hanafiyah, tidak mensyaratkan harus baligh, akan tetapi cukup dengan berakal saja. Anak-anak yang sudah mampu untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk diperbolehkan untuk melakukan akad *rahn*.

Akan tetapi akad *rahn* yang dilakukan oleh anak-anak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari walinya. Hendi Suhendi, menurutnya syarat untuk melakukan akad *rahn* yaitu ahli *tasharuf* (sudah mampu membelanjakan hartanya dan paham terhadap persoalan yang berkaitan dengan gadai (*rahn*))

b. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (*ijāb qabūl*)

Ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang atau syarat-syarat tertentu lainnya, karena menurutnya akad *rahn* sama halnya dengan akad jual beli.<sup>39</sup>

c. Syarat *Marhūn Bih* (Pinjaman)

1. *Marhūn bih* (pinjaman) wajib untuk dikembalikan oleh pihak yang meminjamnya (*rahin*) kepada pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*)

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 107

<sup>39</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200

2. Apabila *rāhin* tidak sanggup melunasi uang yang telah dipinjam dari *murtahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhūn* (barang jaminan) sebagai penggantinya.
  3. Pinjaman yang diberikan (*marhūn bih*) harus jelas berapa jumlahnya (tidak boleh berubah-ubah)
- d. Syarat *Marhūn*
1. *Marhūn* dapat dijual, *murtahin* hanya berhak mengambil bagian dari hasil penjualan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada *rāhin*.
  2. *Marhūn* merupakan harta yang halal
  3. Kedudukan *Marhūn* harus jelas
  4. *Marhūn* harus benar-benar milik si *rāhin* (bukan milik orang lain)
  5. *Marhūn* harus utuh dan berada di satu tempat (tidak terpisah-pisah)
  6. *Marhūn* harus bisa diserahterimakan, baik itu berupa manfaatnya ataupun barang itu sendiri.
5. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (pemegang barang jaminan)<sup>41</sup>
- a. Hak *murtahin* antara lain yaitu:
    - Pemegang gadai berhak menjual *Marhūn* (barang gadaian) apabila pemilik barang tidak kembali untuk melunasi utangnya (uang yang telah dipinjam)

<sup>40</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 174-175

<sup>41</sup> Dr Dermawan dan Dr. Muhammad Iqbal fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 184.



- Seluruh biaya yang telah dikeluarkan *murtahin* untuk perawatan barang, berhak untuk menerima gantinya dari *rāhin* (pemilik barang)
  - *Murtahin* berhak untuk menahan barang jaminan sampai *rāhin* datang untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dipinjamnya
- b. Kewajiban *Murtahin* antara lain yaitu:
- Bila terjadinya kerusakan atau kehilangan barang gadaian, yang disebabkan karena kelalaiannya, maka *murtahin* berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Sedangkan bila kerusakan atau kehilangan tersebut bukan akibat dari kelalaiannya, maka *rahin* yang akan bertanggung jawab.
  - *Murtahin* wajib untuk menghindari penyalahgunaan barang gadaian, atau dalam kata lain tidak boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri atau memberikannya kepada orang lain.
  - Wajib bagi *Murtahin* untuk memberitahukan *rahin* apabila barang gadaian hendak dijual
6. Hak dan Kewajiban *Rāhin* (orang yang meminjam uang/pemilik barang gadaian)
- 1) Hak *rāhin* antara lain yaitu:
- a. Setelah semua uang yang dipinjamnya dikembalikan, maka *rāhin* berhak untuk mendapatkan kembali barang yang telah digadaikannya
  - b. *Rāhin* berhak untuk menuntut bayaran atas kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian *murtahin*
  - c. Berhak untuk mendapatkan uang atas penjualan barang, bila hasil penjualan barang tersebut masih ada sisanya setelah dilunasi seluruh utangnya
  - d. Bila *marhūn* telah disalahgunakan, maka *rahin* berhak untuk mengambil barangnya dari *murtahin*.
- 2) Kewajiban *Rāhin* antara lain yaitu:
- a. Seluruh uang yang telah dipinjamnya, wajib untuk dilunasi kepada *murtahin* bila telah jatuh tempo. Dan juga mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* untuk tujuan perawatan barang<sup>42</sup>
  - b. *Rāhin* wajib untuk merelakan penjualan barangnya. Bila ia sudah tidak mampu lagi untuk melunasi seluruh utangnya.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, DKK, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Perdana Media Group,2010), 268.

## 7. Akad Perjanjian Gadai

Ulama syafi'iyah mengemukakan pendapatnya bahwa memenuhi 3 syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Harus berupa suatu barang karena utang tidak dapat digadaikan
2. Penetapan kepemilikan penggadaian atas suatu barang yang digadaikan tidak terhalang, misalnya seperti *mushaf*.
3. Barang yang digadaikan dapat dijual jika sudah pada masa pelunasan utang gadai.

Berdasarkan 3 syarat tersebut, maka dapat memakai 3 akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Akad *al-Qardul Hasan*

Akad tersebut dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, nasabah akan memberikan sejumlah biaya kepada pegadaian yang sudah menjaga atau merawat barang gadaianya tersebut.

### 2) Akad *al-Mudharabah*

Akad tersebut dilakukan untuk para nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal usaha).

Dengan begitu, *rahin* atau nasabah akan bagi hasil (berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dapat dilunasi.

### 3) Akad *Ba'i al-Muqayadah*

Untuk sementara akad tersebut bisa dilakukan apabila *rahin* menginginkan menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan yang produktif. Artinya dalam menggadaikan, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk akad ini adalah berbagai barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh *rāhin* atau *murtahin*.

## 8. Skema atau alur dalam gadai yang sesuai syariat islam:

- 1) Nasabah memberikan barang yang akan digadai kepada pegadaian syariah sebagai jaminan
- 2) Pegadaian syariah memberikan uang kepada nasabah sesuai dengan pertimbangan dari nilai barang yang digunakan sebagai jaminan
- 3) Pada saat jatuh tempo nasabah menembus barang yang dgadaikan dengan memberikan uang yang dipinjamnya kepada pegadaian syariah
- 4) Pegadaian syariah memebrikan barang jaminan kepada nasabah, dengan mengambil piutang dari nasabah.

#### 9. Mekanisme Produk Gadai Syariah

Beberapa kondisi yang harus dipenuhi dalam transaksi *Ar-Rahn*:

- 1) Pihak yang berhutang tidak dapat dipaksa untuk embuat agunna
- 2) Property anak yatim tidak dapat dijadikan agunan oleh wali amanat, kecuali dalam kondisi luar biasa
- 3) Properti yang dimiliki sebagai jaminan harus berbeda dari properti lainnya
- 4) Kepemilikan tidak berubah,oleh karena itu pemilik bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan properti bahkan ketika itu dijaminkan.

Ada ketidaksepakatan di antara para ulama tentang apakah properti yang dijadikan jaminan dapat digunakan. Banyak cendekiawan mengatakan bahwa property tidak dapat digunakan.

#### 10. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya.<sup>43</sup> Berarti jika seseorang menggadaikan barang tertentu, setelah itu dia melunasi sebagiannya maka barang gadai tetap berada ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan barang melunasi seluruh utangnya.

<sup>43</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer*....,201

Ulama fiqh menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rāhin*).<sup>44</sup>

#### 11. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Ulama berbeda pendapat mengenai penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai. Pendapat mereka sebagai berikut:<sup>45</sup>

##### 1) Menurut Imam Syafi'i

Penerima gadai tidak boleh menjual barang gadai setelah jatuh tempo, kecuali oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasinya, karena pemberi gadai menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harga. Hal ini berbeda dengan penerima gadai yang menghendaki agar hak pelunasan cepat terpenuhi, maka apabila penjualan dilakukan oleh penerima gadai maka dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat dan memberi kerugian-mudharat pihak pegadai.

##### 2) Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik

Apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ia mebolehkan penerima gadai menjual barang gadai setelah jatuh tempo.

#### 12. Musnah nya Barang Jaminan Gadai

Ulama berbeda Pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang jaminan gada, perbedaan itu sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsur dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegangan amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungannya. Mereka berpendapat sebagaimana hadits Rasulullah SAW "barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil-keuntungan (dari barang jaminan)

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010), 265

<sup>45</sup> *Ibid.*, 341.

<sup>46</sup> Fatur Rahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 242-243

dan resiko-kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.”  
(H.R Al-Hakim, Al-Bai Haki, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).

- 2) Menurut Abu Hanifah dan Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai . alasan mereka yaitu bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka yaitu bahwa barang itu merupakan jaminan atas utang, sehingga jika barang itu musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut.

### 13. Berakhirnya Akad Gadai Syariah

Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab berakhirnya akad gadai syariah dalam pegadaian syariah.

- 1) Barang gadai sudah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- 2) *Rahin* sudah melakukan pembayaran atau melunasi hutang-nya
- 3) Pembebasan hutang dengan menggunakan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*
- 4) Pembatalan yang dilakukan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain.
- 5) Rusaknya barang *rahin* yang bukan dikarenakan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## B. Aplikasi Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan.

Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa uang atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah:



- 1) Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara
- 2) Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, dvd, radio kaset, dan lain-lain
- 3) Kendaraan: sepeda, motor, mobil
- 4) Barang-barang rumah tangga
- 5) Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
- 6) Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya



### BAB III

## PRAKTIK PROSES PEMASARAN PRODUK-PRODUK PEGADAIAN SYARIAH

### A. Profil Pegadaian Syariah

#### 1. Sejarah Pegadaian Syariah<sup>54</sup>

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah Daerah setempat.

Namun, metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *lieeцентie stelsel* diganti menjadi *patch stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *patch stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatsblad (stbl) No.131* tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara Pertama di Sukumbumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

---

<sup>54</sup> Dr. Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). 145



Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', pimpinan Jawatan Pegadaian oleh orang Jepang yang bernama Ohnosan dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M.Sanubari.

Lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudia berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Terbitnya PP10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan. Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang., akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi Pegadaian Syariah

mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.

Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit layanann Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonvensi menjadi Pegadaian Syariah.

## 2. Visi dan Misi

### 1) Visi:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. Memastikan peralatan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

### 2) Misi:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
3. Memberikan *service excellence* dengan focus nadabah melalui:
  - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - c. Praktek manajemen resiko yang kokoh

d. SDM yang professional berbudaya kinerja baik<sup>55</sup>

### 3. Logo Pegadaian Syariah

Makna yang terdapat di dalam logo yaitu dapat dijabarkan dalam setiap komponen pada logo, karena setiap logo mempunyai arti filosofi tersendiri:

- a. Simbol tiga lingkaran yang bersinggung mewakili tiga layanan utama, yaitu: Pembiayaan Gadai, Emas dan Aneka Jasa.
- b. Timbangan mempresentasikan keadilan dan kejujuran
- c. Font atau bentuk huruf pegadaian mempunyai makna rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani
- d. Tiga lingkaran yang terdapat dalam logo yaitu memiliki makna tersendiri yaitu sebagai berikut:
  - 1) Lingkaran pertama, atau yang paling kiri menggambarkan fungsi pegadaian yang melayani pembiayaan gadai
  - 2) Lingkaran kedua atau bagian tengah menggambarkan pegadaian yang melayani bisnis emas
  - 3) Lingkaran ketiga menunjukkan pegadaian yang melayani aneka jasa untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan kiriman uang.
- e. Warna hijau yakni memiliki makna keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.

### 4. Struktur Organisasi<sup>56</sup>

Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Ende

- a. Pemimpin Cabang  
Nama : Muhammad Subhanudin  
NIK : 82007
- b. Manajer Operasional
  - 1) Pengelola UPCS

<sup>55</sup> Hardiyanti. (Kasir Pegadaian Syariah Cabang Ende). *Wawancara*. Ende 4 Januari 2020.

<sup>56</sup> Kartini Ain. (Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Ende). *Wawancara*, Ende 5 Januari 2020.

- a) Kasir  
Nama : Lilam Ayu Puspita  
NIK : 92389
- b) Security  
Nama : Chairul Rodja
- c. Fungsional I
  - 1) Penaksir  
Nama : Kartini Ain  
NIK : P 82001
  - 2) Security  
Nama : Abdul Manan
  - 3) Kasir  
Nama : Hardiyanti  
NIK : 92380
- d. Fungsional II
  - 1) Administrasi  
Nama : Sri Afdaliah  
NIK : 91115
  - 2) Pemegang Kunci Gudang  
Nama : Kurniawan Rae
- e. Cleaning Service  
Nama : Muhammad Tesar
- f. Driver  
Nama : Salman Prihartono

## **B. Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah**

### 1. Produk

#### 1. Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn)

Pembiayaan Gadai Syariah bias menjadi solusi untuk kebutuhan dana cepat karena lama proses gadai hanya sekitar 15 menit saja. Jaminan Gadai Syariah ini bias berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor. Caranya, calon nasabah hanya perlu membawa barang jaminan ke outlet pegadaian yang selanjutnya akan di proses dalam waktu singkat.

Pinjaman Gadai Syariah bisa didapat dari taksiran nilai barang jaminan yang nilainya mulai dari Rp 50.000,00 hingga Rp 500.000,00 dengan lama waktu pinjaman sekitar 120 hari. Waktu pinjaman bisa diperpanjang dengan cara membayar *mun'ah* (biaya pemeliharaan jaminan) dan mengangsur sebagai pinjaman.<sup>57</sup>

## 2. Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan nomor porsi haji. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji akan tersimpan di pegadaian.

## 3. Multi Pembiayaan Online

Multi Pembiayaan Online (MPO) adalah layanan pegadaian syariah untuk pembiayaan berbagai jenis tagihan seperti listrik, telepon, air minum, pembelian tiket kereta api dan sebagainya secara *online*. Layanan MPO ini bisa dilakukan di semua *outlet* Pegadaian dengan pembayaran secara *real time*. Pembayaran tagihan dapat dilakukan secara tunai dan dapat bersinergi bersamaan dengan gadai emas. Untuk pembayaran dengan gadai emas, nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening.

## 4. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga investasi emas nasabah akan lebih aman . Jika emas yang dikonsinyasikan itu terjual, maka nasabah akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan. Keuntungan yang bisa didapat dari Konsinyasi Emas ini, emas akan terproteksi 100 persen, transparan dalam pengelolaan, dan menghasilkan keuntungan yang kompetitif dari investasi lainnya.

## 5. Tabungan Emas

---

<sup>57</sup> Muhammad Subhanudin, (Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Ende), *Wawancara*, Ende, 5 Januari 2021.

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan yang harganya terjangkau. Dikatakan demikian karena hanya dengan uang senilai 0,0 gram emas, nasabah sudah sudah bisa memiliki tabungan emas. Layanantabungan emas ini bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

## 6. Mulia

Pembiayaan Mulia ini adalah layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran. Layanan mulia bisa menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, persiapan pendidikan anak, rencana memiliki rumah idaman, dan membeli kendaraan pribadi.

Emas batangan yang tersedia dalam layanan mulia ini mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli secara tunai, mulia ini memberikan sistem angsuran dalam bentuk kolektif (kelompok) dengan uang muka mulai dari 10-90 persen dari nilai emas batangan.

Adapun jangka waktu angsurannya mulai dari 3-36 bulan. Untuk pembelian tunai, nasabah bisa langsung ke *outlet* pegadaian. Sedangkan untuk angsuran, nasabah, nasabah harus menentukan pola pembayaran angsuran sesuai keinginan.

## 7. Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum BPKB ini diperuntukkan bagi para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Prosedur dan proses pengajuan pinjaman terbilang cepat hanya membutuhkan waktu tiga hari dengan agunan BPKB kendaraan dan biaya pemeliharaan jaminan (mun'ah) per bulan sebesar 0,7 persen dari nilai pinjaman. Jangka waktu pinjaman mulai dari 12,18,24, dan 36 bulan, serta pelunasan pinjaman bisa dilakukan sewaktu-waktu.

## 8. Amanah

Pembiayaan amanah merupakan layanan pembiayaan untuk karyawan tetap maupun pengusaha mikro yang ingin memiliki kendaraan baik motor atau mobil dengan cara mengangsur. Hanya dengan membayar uang muka sebesar 20 persen.

## 2. Pengajuan Gadai

### 1. *Rahin* (nasabah)

Mendatangi kantor Pegadaian Syariah dan Langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* dan membawa fotocopy KTP atau SIM

2. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut
3. Setelah persyaratan terpenuhi maka *muttahirin* dan *Rahin* melakukan akad *rahn* dan berikutnya melaksanakan akad *Ijarah* (untuk menyewa tempat bagi *marhun*)
4. Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin*.
5. *Rahin* dapat melunasi *marhun* menurut akad: yaitu pelunasan penuh, ulang *rahn*, atau tarif *ijarah* selama jangka waktu tersebut.

### 3. Promosi

Promosi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah yaitu lebih ke nasabah yang memiliki jaminan yang jelas dan besar selama berlangganan membandingkan produk dan jaminan dengan pegadaian konvensional. Pegadaian Syariah juga mempromosikan melalui media cetak dan website pegadaian syariah. Serta promosi dilakukan melalui sales dari Pegadaian Syariah dengan melakukan kunjungan langsung ke desa-desa ataupun wilayah perumahan masyarakat.

## C. Kelebihan dan Kekurangan Layanan Pegadaian Syariah

### 1. Kelebihan

#### 1) Tanpa bunga dan halal

Sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran direksi perum pegadaian.<sup>58</sup> dinyatakan bahwa perum pegadaian (pada saat itu masih berbentuk badan hukum perum) dapat melakukan usaha *rahn*. Pada posisi perum Pegadaian sebagai mu'ajjir, ia memiliki hak untuk: (a) memungut biaya pengelolaan tempat penyimpanan, (b) menjaga keamanan, dan (c) memelihara barang milik rahin. Hal tersebut terjadi karena kad yang digunakan adalah akad *Ijarah* (sewa penyimpanan barang).

*Ijarah* ini merupakan istilah biaya peminjaman utang untuk pegadaian syariah.

Adapun istilah biaya peminjaman utang yang digunakan oleh perum pegadaian tidak

<sup>58</sup> M.H.Adnan, Pajak *Gadai dari Sudut Pengguna*, (Kuala Lumpur: YPEIM, Kompilasi Prosiding Konvensyen Ar-Rahnu Serantau:2002), 21

memungkinkan untuk diterapkan pada pegadaian syariah. Biaya peminjaman utang ini disebabkan tidak selaras dengan akad yang ditetapkan karena akan menimbulkan terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan persepsi bagi pengelola usaha *rahn*. Sebagaimana surat edaran diatas, perum pegadaian mengganti istilah biaya peminjaman utang ini menjadi tarif Ijarah.

Menurut Fatwa DSN, 120 dengan akad Ijarah ini kegiatan usaha Rahn (gadai) tidak memungkinkan mengenakan biaya peminjaman utang dalam bentuk bunga 111 dari barang yang digadaikan. Untuk itu, keuntungan pegadaian syariah didapat dari ongkos dan biaya yang dikenakan atas sewa: (a) tempat penitipan, (b) pemeliharaan, (c) penjagaan dan (d) penaksiran barang. Keuntungan pegadaian syariah secara eneral ditentukan oleh besarnya nilai (harga) barang yang disimpan sesuai dengan pengeluaran biaya yang wajar dan benar-benar terjadi.

## 2) Pengembalian Kelebihan Lelang Barang Jaminan

Dalam hal penyelesaian ongkos dan biaya penyimpanan barang jaminan, apabila *rahin* tidak mampu membayar setelah diperpanjang, masa pembayaran dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminanya akan dilelang secara resmi kepada masyarakat. Menurut ketentuan lelang, baik di pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional, proses lelang akan dilakukan melalui perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PT Balai Lelang Artha Gasia (BLAG).

Berdasarkan praktik lelang di Pegadaian Syariah apabila hasil pennisualan barang lelang itu terdapat kelebihan, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*. Namun, apabila uang kelebihan, dalam satu tahun tidak diambil, maka uang tersebut akan diserahkan kepada lembaga ZIS (*zakat, infak, dan sedekah*) sebagai *ta'zir* (denda). Begitupun sebaliknya apabila harga penjualan barang jaminan kurang dari jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan, maka *rahin* harus menanggung kekurangannya. Adapun praktik lelang di pegadaian konvensional, apabila ada sisa dari harga penjualan barang jaminan, maka tidak dikembalikan kepada *rahin*, akan tetapi menjadi milik perusahaan (pegadaian) yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan bisnis lainnya.<sup>59</sup>

## 3) Akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan

<sup>59</sup> Dr. Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sitem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 32-34.



Menurut Deddy Kusdedi, jenis barang yang dapat dijaminkan dalam pegadaian konvensional adalah jenis barang bergerak, namun barang tersebut memiliki nilai jual atau dapat diperjualbelikan dan tidak menalahi ketentuan hukum yang berlaku. Adapun dalam islam, barang jaminan berlaku untuk semua benda yang dapat dijual, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Hal ini didukung oleh Heri Sudarsono yang menyatakan bahwa pegadaian syariah harus akomodatif dibandingkan dengan pegadaian konvensional terutama dalam masalah ragam jenis barang jaminan. Seperti menerima jaminan yang berhubungan dengan sawah, kebun, hewan ternak seperti Domba, Kerbau, Sapi, Kuda, yang seringkali diabaikan oleh pegadaian konvensional.

#### 4) Pengawasan oleh DPS dan DSN-MUI

DPS bertugas mengawasi operasional pegadaian dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.<sup>60</sup> Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib tunduk dan patuh mengikuti fatwa DSN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian.

DSN itu sendiri menurut keputusan DSN-MUI No.10 tahun 2000 adalah suatu institusi yang berada di bawah MUI yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan ekonomi syariah.

Kanny Hidayat berpendapat bahwa keberadaan DPS dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah sangat penting dan strategis karena salah satu tugasnya adalah untuk meluruskan apabila ada penyimpangan-penyimpangan dalam operasionalnya sehingga kegiatan usaha gadai tersebut tetap berjalan sesuai jalur syariah. Selain itu, keberadaan DPS juga dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap usaha pegadain syariah.

## 2. Kekurangan

- a. Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun hal ini dapat menjadi boomerang
- b. Memerlukan metode penghitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil

<sup>60</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 167.

- c. Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga professional yang handal.
- d. Perlu adanya perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya<sup>61</sup>

#### D. Praktik Pemasaran Produk-Produk Pegadaian Syariah

Pemasaran produk-produk adalah praktik yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menggadaikan barang-barang nya.<sup>62</sup>

1. Tata Cara membuka rekening tabungan emas Pegadaian Syariah:
  - a. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
  - b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar administrasi sebesar Rp 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000,-
  - c. Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0,001 gram
2. Tata cara mengajukan pinjaman melalui Arrum BPKB ini, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
  - a. Memiliki usaha Mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI
  - b. Menyerahkan *fotocopy* KTP, kartu keluarga, dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, *Fotocopy* STNK dan Faktur Pembelian).
3. Pendapat para nasabah mengenai pelayanan pegawai pegadaian Syariah:<sup>63</sup>
  1. Pelayanan yang masih lambat karena adanya kekurangan kasir dan penaksir sehingga, nasabah menunggu lama dalam antrian

<sup>61</sup> Hardiyanti (Kasir Pegadaian Syariah Cabang Ende), *Wawancara*, Ende, 4 Januari 2021.

<sup>62</sup> Kartini Ain (Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Ende), *Wawancara*, Ende, 5 Januari 2021.

<sup>63</sup> Sutini (Nasabah), *Wawancara*, Ende 10 Januari 2021

2. Tidak adanya pengembalian uang lebih yang terdapat pada barang gadai yang telah dilelang
3. Pelayanan kasir dan penaksir yang tidak ramah dan memberikan penjelasan secara detail



## BAB IV

### ANANLISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMASARAN PRODUK- PRODUK DI PEGADAIAN SYARIAH KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE

#### A. Analisis Praktik proses Pemasaran Produk-produk di Pegadaian Syariah Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama tentunya sudah diatur dalam hukum islam. Menerapkan hukum islam merupakan wujud dalam menata kehidupan social. Meskipun demikian, kita bisa menyediakan variasi pilihan dalam membaca realitas untuk mewujudkan peran agama dalam kehidupan yang terus beubah dan berkembang.

Dalam praktik proses pemasaran produk-produk Pegadaian Syariah Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende tentunya memiliki tujuan tertentu seperti yang telah diuraikan di Bab II, yaitu sebagai biaya operasional pegadaian dll.

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai syariat islam. Dengan demikian pegadain syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Misalnya emas yang digadaikan sebesar 4 gram, maka uang yang harus dibayarkan kepada pegadaian syariah per 10 harinya adalah Rp 10.000,- sebagai biaya penitipan dan sebagainya. Keberadaan Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian syariah mengusung moto “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”.<sup>64</sup>

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hamper sama dengan Pegadaian Konvensional. Seperti halnya Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang

---

<sup>64</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), 501

pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan *Surat Bukti Rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Disamping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian Konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut, adapun yang menjadi teknik dalam transaksi yang sesuai dengan landasan konsep diatas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjala diatas dua akad transaksi syariah seperti yang telah dipaparkan di bab II.

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yangtelah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Atas dasar tersebut dibenarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ende menenakan biaya, sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain sebagainya) untuk dititipkan disertai dengan copy Kartu Tanda Pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsic dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah akan melakukan akad dengan kesepakatan:

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (Sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,00 per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman

Nasabah dalam hal ini pada pegadaian Syariah dibrikan kelonggaran untuk melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan, mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan pada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Aspek Syariah tidak hanya menyentuh bagian operasional nya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian juga melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback up modal kerja.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan setelah peneliti meneliti di Pegadaian Syariah Cabang Ende. Mendapatkan hasil bahwa produk yang ditawarkan oleh pegadaian unit ini ada beberapa yaitu:

- a. Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn)

Pembiayaan Gadai Syariah bias menjadi solusi untuk kebutuhan dana cepat karena lama proses gadai hanya sekitar 15 menit saja. Jaminan Gadai Syariah ini bias berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor. Caranya, calon nasabah hanya perlu membawa barang jaminan ke outlet pegadaian yang selanjutnya akan di proses dalam waktu singkat.

Pinjaman Gadai Syariah bisa didapat dari taksiran nilai barang jaminan yang nilainya mulai dari Rp 25.000,00 hingga Rp 500.000,00 dengan lama waktu pinjaman sekitar 120 hari. Waktu pinjaman bisa diperpanjang dengan cara membayar mun'ah (biaya pemeliharaan jaminan) dan mengangsur sebagai pinjaman.

Rata-rata barang yang nasabah seperti: emas, sarung Ende, hp, camera, gading gajah, STNK Motor dan Mobil.

b. Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan nomor porsi haji. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji akan tersimpan di pegadaian.

b. Multi Pembiayaan Online

Multi Pembiayaan Online (MPO) adalah layanan pegadaian syariah untuk pembiayaan berbagai jenis tagihan seperti listrik, telepon, air minum, pembelian tiket kereta api dan sebagainya secara *online*. Layanan MPO ini bisa dilakukan di semua *outlet* Pegadaian dengan pembayaran secara *real time*. Pembayaran tagihan dapat dilakukan secara tunai dan dapat bersinergi bersamaan dengan gadai emas. Untuk pembayaran dengan gadai emas, nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening.

c. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga investasi emas nasabah akan lebih aman . Jika emas yang dikonsinyasikan itu terjual, maka nasabah akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan. Keuntungan yang bisa didapat dari Konsinyasi Emas ini, emas akan terproteksi 100 persen, transparan dalam pengelolaan, dan menghasilkan Mkeuntungan yang kompetitif dari investasi lainnya.

g. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan yang harganya terjangkau. Dikatakan demikian karena hanya dengan uang senilai 0,0 gram emas, nasabah sudah sudah bisa memiliki tabungan emas. Layanan tabungan emas ini bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

#### h. Mulia

Pembiayaan Mulia ini adalah layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran. Layanan mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, persiapan pendidikan anak, rencana memiliki rumah idaman, dan membeli kendaraan pribadi.

Emas batangan yang tersedia dalam layanan mulia ini mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli secara tunai, mulia ini memberikan sistem angsuran dalam bentuk kolektif (kelompok) dengan uang muka mulai dari 10-90 persen dari nilai emas batangan.

Adapun jangka waktu angsurannya mulai dari 3-36 bulan. Untuk pembelian tunai, nasabah bisa langsung ke *outlet* pegadaian. Sedangkan untuk angsuran, nasabah, nasabah harus menentukan pola pembayaran angsuran sesuai keinginan.

#### i. Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum BPKB ini diperuntukkan bagi para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Prosedur dan proses pengajuan pinjaman terbilang cepat hanya membutuhkan waktu tiga hari dengan agunan BPKB kendaraan dan biaya pemeliharaan jaminan (*mun'ah*) per bulan sebesar 0,7 persen dari nilai pinjaman. Jangka waktu pinjaman mulai dari 12,18,24, dan 36 bulan, serta pelunasan pinjaman bisa dilakukan sewaktu-waktu.

#### j. Amanah

Pembiayaan amanah merupakan layanan pembiayaan untuk karyawan tetap maupun pengusaha mikro yang ingin memiliki kendaraan baik motor atau mobil dengan cara mengangsur. Hanya dengan membayar uang muka sebesar 20 persen.

Mayoritasnya nasabah hanya menggunakan produk Ar-Rahn saja karena transaksinya lebih mudah hanya dengan menggadaikan emas ataupun BPKB kendaraan saja. Namun berbicara prosedurnya yang berbasis syariah disini terdapat kejanggalan



yaitu tentang biaya pemeliharaan dan sebagainya. Secara tidak langsung mmeberatkan nasabah nya ketika membayar iurannya.

Salah satu alternative yang ditawarkan bagi masyarakat yang menginginkan tambahan modal ataupun hanya sekedar keluar dari permasalahan keuangan untuk membangun dan mengembangkan uahanya adalah dengan memanfaatkan jasa pegadaian. Namun bila kita melihat dalam kenyataannya pegadaian yang ada saat ini, khususnya di Indonesia dalam praktiknya menunjukkan adanya bebrapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak dan mengarah pada suatu persoalan *riba*. Hal inidapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya *ujrah* gadai (jasa), yaitu adanya tambahan sejumlah uang dalam prosentase tertentu dari pokok uang pada waktu membayar utang.

Dari pernyataan responden itu dapat dianalisis bahwa produk pegadaian yang berbasis syariah secara prosedur tidak mengandung riba ataupun memberatkan nasabah. Akan tetapi, secara praktik di lapangan memberatkan nasabah ketika membayar iuran karena adanya tambahan uang yang dikatakan adalah uang pemeliharaan atau penjagaan barang dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa produk pegadaian yang berbasis syariah ini secara praktiknya mengandung persoalan riba. Selain itu, barang gadai yang telah jatuh tempo seharusnya dijual dan uang lebih dari penjualan tersebut pihak pegadaian wajib untuk memberikan kepada rahin, tetapi pada praktik nya berlawanan. Sebab, pihak pegadaian melakukan penjualan barang gadai setelah jatuh tempo dengan lebih nya uang tidak memberikan kepada *rahin*.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik proses Pemasaran Produk-produk di Pegadaian Syariah Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten**

Dalam *bermu'āmalah* selalu terdapat akad didalamnya. Sewa menyewa merupakan kegiatan *mu'āmalah* yang memerlukan akad. Sewa menyewa dalam *mu'āmalah* biasa disebut dengan ijarah yang merupakan perjanjian atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), 247)

Begitu banyak jalan untuk memperoleh pinjaman, semua menawarkan hasil yang cepat tapi dari segi kehalalannya diragukan. Semuanya merupakan pilihan, namun hasil yang baik adalah yang halal dan berkah serta di ridhai oleh Allah SWT.

Setiap manusia memiliki golongan tertentu, ada yang kaya, dan ada yang miskin. Namun terkadang pada suatu waktu, seseorang terkadang membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak bahkan yang bukan mendesak. Akan tetapi, dalam hal tersebut. Dia tidak mendapatkan orang yang ingin menolong kepadanya atau yang akan meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya.

Hingga ia mendatangi orang yang dapat membeli barangnya yang dibutuhkan dengan cara berutang sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi, dia meminjam darinya dengan ketentuan dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan adanya *ar-rahn* (gadai) bagi kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat.

Bagi *rahin*, mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan dihatinya serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi utang), dia akan menjadi senang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah.

Di dalam pelaksanaannya, adanya prinsip-prinsip yang menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri dalam Hukum Islam yang diterapkan dalam Pegadaian Syariah yaitu:

1. Pemilikan oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam
2. Atau dijadikan untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian
3. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu kualitas.

4. *Thaharah* atau suci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan memerlukan sebagai masukan antara lain energy, maka sewaktu ia bergerak ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang
5. Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal.
6. Keseimbangan Allah tidak menghendaki seseorang dalam arti sempit, akan tetapi juga mengusahakan kehidupannya di dunia<sup>66</sup>

Gadai (*rahn*) di Pegadaian Syariah diimplementasikan dengan adanya fasilitas Rahn, adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian syariah menjelaskan mengenai transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yakni:

1. Cepat dan Praktis, karena tidak perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. Konsumen cukup membawa barang-barang berharga milik pribadi, saat itu juga konsumen akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan konsumen masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi
2. Menetramkan, karena sumber dana Pegadaian Syariah berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa islami sehingga lebih syar'i dan menentramkan<sup>67</sup>.

Hasil wawancara dengan salah satu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Ende bernama "Siti Rauda", ia mengatakan bahwa:<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Mikro Islam dan Konvensional*, (Jakarta:Graha Ilmu, 2005), 4

<sup>67</sup> [Http://WWW.Ekomarwanto.com/2011/11/ Penerapan Teori dan Aplikasi Pegadaian Html](http://WWW.Ekomarwanto.com/2011/11/Penerapan%20Teori%20dan%20Aplikasi%20Pegadaian%20Html).

<sup>68</sup> Siti Rauda, Nasabah. *Wawancara*. Ende 1 Januari 2021.

“Mengenai hal dalam pelaksanaannya, ia mengatakan bahwa lebih tertarik menjadi nasabah Pegadaian Syariah daripada peminjaman alternative lain seperti bank ataupun koperasi.

Berhubung dengan hal yang telah dipaparkan diatas, pada Kantor Pegadaian Syariah Ende yang beroperasi sejak tahun 2007 yang sistem operasinya lebih sistem ekonomi yang lebih islami. Dimana masyarakat lebih mendukung proses kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat islam agar diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sejalan dengan hal yang telah dipaparkan diatas apapun yang telah dilaksanakan harus sesuai ajaran agama islam, khususnya bagi umat islam yang takut dan taat akan dosa sangat teliti dalam memilih apapun itu, baik dari lembaga peminjam uang ataupun penyimpanan uang. Hal tersebut yang membuat masyarakat untuk memilih pegadaian syariah sebagai jalan untuk menenangkan hati karena diketahui penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam bab ini penyusun akan memaparkan tinjauan hukum islam terhadap produk-produk pemasaran.

#### 1. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengelola tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada di tangan murtahin sehingga ia memiliki hak yang tepat sampai akad itu berakhir. Jadi, ketika *rāhin* memanfaatkan *marhun* berada ditangan murtahin sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika rahin memanfaatkan *marhun* tanpa seizing murtahin berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Apabila hak yang dimaksud dilakukan oleh rahin yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka rahin yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada rahin walaupun barang itu rusak atau hilang.<sup>69</sup>

#### 2. Madzhab Maliki

---

<sup>69</sup> Wabbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, 254

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang lebih keras disbanding Madzhab yang lain. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi rahin memanfaatkan marhun. Mereka juga menetapkan bahwa izin murtahin kepada rahin untuk memanfaatkan marhun menyebabkan akad rahn menjadi batal. Karena pemberian izin murtahin kepada rahin untuk memanfaatkan marhun disini dianggap sebagai pelepasan hak murtahin terhadap marhun.

Namun dikarenakan kemanfaatan marhun adalah milik rahin, maka ia boleh menjadikan murtahin sebagai wakilnya dalam memanfaatkan marhun agar kemanfaatan marhun tidak sia-sia<sup>70</sup>.

### 3. Madzhab Syafi'i

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas Ulama lainnya. Menurut mereka rahin boleh memanfaatkan marhun sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian.

Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai marhun tersebut. Seperti membangun gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila rahin mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan rahin seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka rahin boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi<sup>71</sup>.

### 4. Madzhab Hambali

Ulama Hanabillah mempunyai Pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yakni menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara'. Karena itu, rahin dan murtahin harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (marhun) seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizing murtahin. Ketika rahin dan murtahin tidak mencapai

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, 255

<sup>71</sup> Wahhab Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, 255

kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai rahin melunasi utangnya. Pandangan Ulama Hanabillah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadai dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husain, *Kifayatul Al-Akyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar*, Indonesia: dari Al-Ihya Al-Kutub Arabiyah. tth), Jilid 1, 264

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Manajemen pemasaran yang diterapkan oleh pihak Pegadaian Syariah mengandung produk untuk dipasarkan yaitu Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn), Arrum Haji, Multi Pembiayaan Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia, Arrum BPKB, Amanah. Tetapi, yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah produk Ar-rahm karena transaksinya lebih mudah hanya dengan menggadaikan emas ataupun BPKB motor saja. Namun, membahas tentang prosedur yang berbasis syariah disini terdapat kejanggalan yaitu tentang biaya pemeliharaan dan sebagainya. Secara tidak langsung memberatkan nasabah ketika membayar iurannya.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pemasaran yang diterapkan oleh pihak pegadaian syariah secara prosedur memenuhi pelaksanaan gadai yang terjadi. Tetapi, ada beberapa nasabah yang merasa dirugikan dalam produk pemasaran yaitu gadai emas dan ar-rahm dengan dana biaya ujah yang tidak sesuai dengan uang yang dipinjamkan. Serta, dapat berdampak kurang kepercayaan dan keyakinan *rahin* terhadap pegadaian syariah. Akan tetapi, secara menyeluruh telah memenuhi syariat islam.

#### B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan diatas, dibawah ini adalah saran yang dapat diberikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan ilmu:

1. Bagi nasabah yang telah terdaftar di Pegadaian Syariah Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende lebih mentaati peraturan yang berada di dalam Pegadaian Syariah
2. Melaksanakan kewajiban dengan baik agar Pegadaian tetap bisa berkembang dan berjalan dengan baik
3. Untuk Pegawai-pegawai di Pegadaian Syariah hendaknya dapat menyalurkan dan mendayagunakan dana lebih baik lagi tidak hanya untuk kepentingan Pegadaian saja.

4. Bagi Pegawai-pegawai Pegadaian Syariah lebih ramah dan sopan terhadap nasabah terutama nasabah yang lebih tua dari usianya, agar nasabah bisa merasa nyaman dan senang dalam menggunakan jasa Pegadaian Syariah.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Prenada Media, 2011.
- Departemen Agama. *RI Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ghofar Abdul. *Al-Qur'an dan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Asyaumi, Ramadhan Sayed. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pemasaran Pegadaian" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017).
- Ulbab Nadhirotul. "Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah" (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang) (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).
- Sugiarto Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sarwono Jonathan. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2011.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Narbuko Choli. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Bungin Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Consnelo G.Sewlvilla. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Abdullah Muhammad bin ath-Thayyar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Jakarta: Maktabah al-Hanif, 2008.

- Ali zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sabiq Sayid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983H/1983M, Jilid III.
- Aplikasi Haidts Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori nomor 1926.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nawawi Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ghazaly Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Perdana Media Group, 2010.
- Siamat Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suprayitno Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Mikro Islam dan Konvensional*. Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- [https://www.ekomorwanto.com/2011/11 Penerapan Teori dan Aplikasi Pegadaian](https://www.ekomorwanto.com/2011/11/Penerapan%20Teori%20dan%20Aplikasi%20Pegadaian) diakses pada tanggal 28 Desember 2020.
- Az-Zuhaily Wabah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz 254.
- Abi Bakar Taqiyudin, *Kifayatul Al-Akyar Fi Halil Ghayat Al-Ikhtikhsar*. Indonesia: Al-Ihya Al-Kutub Arabiyah.
- Syakir Sula Muhammad dan Kartajaya Hermawan. *Syariah Marketing*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.
- Sofyan Mulazid Ade. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Iqbal Fasa Muhammad dan Darmawan. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.

Soemitra Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Muhammad Subhanudin, Pemimpin Cabang. *Wawancara*, Ende 5 Januari 2020.

Kartini Ain, Penaksir. *Wawancara*, Ende 5 Januari 2020.

Hardiyanti, Kasir. *Wawancara*, Ende 4 Januari 2020.

Siti Rauda, Nasabah. *Wawancara*, Ende 1 Januari 2021.

Sutini, Nasabah. *Wawancara*, Ende 10 Januari 2021.

